

APPENDIKS CITES – PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI
2018

PERMEN KP NO. 61/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 1880, 63 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

- ABSTRAKSI:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (5), dan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur mengenai pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 60 Tahun 2007; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 43 Tahun 1978; Permen KP No. 6/ PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang -pemanfaatan Jenis Ikan yang: dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas; masuk dalam Appendiks CITES; dan mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
 - Bab II memuat 6 pasal yang mengatur pengambilan jenis ikan dari alam.
 - Bab III memuat 1 pasal yang mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
 - Bab IV memuat 8 pasal yang mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan.
 - Bab V memuat 8 pasal yang mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan perdagangan, kuota ekspor.
 - Bab VI memuat 3 pasal yang mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan aquaria.
 - Bab VII memuat 7 pasal yang mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan pertukaran dan tim penilai kesetaraan nilai konservasi.
 - Bab VIII memuat 3 pasal yang mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan pemeliharaan untuk kesenangan,
 - Bab IX memuat 25 pasal yang mengatur pengangkutan jenis ikan, Penerbitan SAJI-DN, SAJI-LN, Sertifikat Pra Konvensi, Sertifikat Introduksi dari Laut.
 - Bab X memuat 3 pasal yang mengatur Rekomendasi dalam hal jenis ikan mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES.
 - Bab XI memuat 9 pasal yang mengatur penerbitan SIPJI.
 - Bab XII memuat 1 pasal yang mengatur masa berlaku SIPJI.
 - Bab XIII memuat 6 pasal yang mengatur pelaporan pemanfaatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, pelaporan pemanfaatan ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dan pelaporan ke lembaga OSS.
 - Bab XIV memuat 3 pasal yang mengatur pembinaan, data dan informasi, dan sosialisasi.
 - Bab XV memuat 1 pasal yang mengatur koordinasi dan pengendalian.
 - Bab XVI memuat 5 pasal yang mengatur pengawasan.
 - Bab XVII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.
 - Bab XVIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.
 - Bab XIX memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018
 - Izin pemanfaatan Jenis Ikan yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 5 hlm